

## Ringkasan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2023

### PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”)

- Perseroan telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK No. S-112/PB.33/2022 tanggal 2 November 2022 sehingga memiliki kewajiban menyusun Rencana Aksi (“*Recovery Plan*”).
- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK (POJK) No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik (“**POJK No.14/2017**”). Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun *Recovery Plan* yang secara garis besar merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi.
- Berdasarkan Pasal 31 POJK No. 14/2017, Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian *Recovery Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pengkinian *Recovery Plan* Perseroan yang sebelumnya, telah disampaikan kepada OJK pada tahun 2021 dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan 2022.
- Pada mata acara RUPS Tahunan 2023 (“**Rapat**”), Perseroan akan memintakan persetujuan kepada Rapat atas Pengkinian *Recovery Plan* Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK pada 25 November 2022. Permintaan persetujuan pengkinian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 POJK No.14/2017 yang menyatakan bahwa *Recovery Plan* (yang merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada Perseroan selaku Bank Sistemik di masa yang akan datang) wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.
- Pengkinian *Recovery Plan* Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK tersebut, antara lain memuat pengkinian *trigger level* menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini.
- Sesuai POJK No. 14/2017, pada mata acara ini Perseroan juga akan memintakan persetujuan kepada Rapat atas setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan *Recovery Plan* Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait *Recovery Plan*.